

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN CIPTADANA**

**CIPTADANA**  
**TAHUN 2017**

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN CIPTADANA  
TAHUN 2017**

Konglomerasi Keuangan Ciptadana wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*) atau profesional (*Professional*), dan kewajaran (*Fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Tata Kelola Terintegrasi diterapkan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana, dengan struktur konglomerasi\* sebagai berikut:

**a. Entitas Utama / LJK Induk**

PT Ciptadana Sekuritas Asia, ditetapkan sebagai Entitas Utama.

**b. LJK Anak**, yang terdiri dari 2 (dua) LJK sebagai berikut:

1. PT Ciptadana Asset Management,  
Sektor Keuangan: Perusahaan Efek (Manajer Investasi)
2. PT Ciptadana Multifinance.  
Sektor Keuangan: Pembiayaan.

\*Catatan: Struktur konglomerasi per 12 Oktober 2015 sesuai persetujuan OJK

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana, PT Ciptadana Sekuritas Asia selaku Entitas Utama menyusun **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi** yang merupakan pencerminan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Ciptadana tahun 2017 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan

Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Ciptadana tahun 2017 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku 2017;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur kepengurusan pada PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup.

CIPTADANA

**I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

Entitas Utama : **PT Ciptadana Sekuritas Asia**  
Posisi Laporan : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Secara umum, Konglomerasi Keuangan Ciptadana telah menerapkan Tata kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Tata Kelola Terintegrasi diterapkan pada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana, dengan struktur konglomerasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Ciptadana Sekuritas Asia, sebagai Entitas Utama.</li> <li>2. PT Ciptadana Asset Management, sebagai LJK Anak.</li> <li>3. PT Ciptadana Multifinance, sebagai LJK Anak.</li> </ol> <p>Ruang lingkup penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup Entitas Utama dan LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana yang secara komprehensif dan terstruktur mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>).</li> <li>• Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>).</li> <li>• Hasil Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>).</li> </ul> <p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:</p> <p><b>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</b></p>	

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Konglomerasi Keuangan Ciptadana telah menyusun dan mensosialisasikan Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
  - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
  - Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Pedoman Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Pedoman Audit Internal Terintegrasi.
  - Pedoman Kepatuhan Terintegrasi.
- Konglomerasi Keuangan Ciptadana telah menetapkan organ pendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:
  - Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
  - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Dan telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama untuk mengangkat anggota-anggota dari organ-organ tersebut diatas.

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan pada LJK Anak, sudah diterapkan, namun untuk memenuhi dan mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, masih terus dilakukan penyesuaian.

#### **B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan dan Pedoman terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi akan terus disempurnakan dan disosialisasikan kepada seluruh LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana.
- Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK No. 18/POJK.03/2014 terkait Tata Kelola Terintegrasi bersama dengan seluruh LJK Anak dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana.

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Dengan adanya POJK No. 17/POJK.03/2014 terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan POJK No. 18/POJK.03/2014 terkait Tata Kelola Terintegrasi, masing-masing LJK Anak dan Entitas Utama masih terus dalam proses penyesuaian untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

**C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi**

1. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- Melalui penerapan Tata Kelola Terintegrasi, diharapkan pengawasan terhadap masing-masing LJK menjadi semakin baik.

2. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:


- Terjadi peningkatan biaya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Tata Kelola Terintegrasi.

CIPTADANA

**II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN**



**III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)**



Keterangan :

- : Pengendali
- : Jalur Pengendalian

\* : Lippo Securities sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 49.192% merupakan pemegang saham pengendali, sebesar 50.808% saham dipegang oleh beberapa pemegang saham bukan pengendali, antara lain :

- PT Tahta Putera Manunggal sebesar 15.160% ;
- PT Andalan Citra Manunggal sebesar 12.633% ;
- PT Anekatrada Indotama sebesar 12.832% ;
- PT Cahaya Citra Permai sebesar 6.842% ;
- Catherine Gina Hambali sebesar 1.829% ;
- Jimmy Budiman sebesar 1.473% ;
- Anggriani Wirijosandjojo sebesar 0.489%.

\*\* : Sisa kepemilikan saham sebesar 32.48% dimiliki oleh masyarakat

**IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN**

**A. STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA**

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Gautama Hartarto

Komisaris Independen	Henry Chevalier
Komisaris	Catherine Gina Hambali
<b>Direksi</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur Utama	Ferry Budiman Tanja Tan
Direktur	John Herry Tedja
Direktur	Santo Nuradi Sutanto

**B. STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT**

<b>Dewan Komisaris</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Komisaris Utama	Thong Thong Sennelius
Komisaris	Sharon Gracia Simampo
<b>Direksi</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur Utama	Rianty Komarudin
Direktur	Irvin Patmadiwiria
Direktur	Arifadhi Soesilarto

**C. STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CIPTADANA MULTIFINANCE**

<b>Dewan Komisaris</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Komisaris Utama	Catherine Gina Hambali
Komisaris Independen	Henry Chevalier
Komisaris	Sharon Gracia Simampo
<b>Direksi</b>	
<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur Utama	Zefanya Ivan Apthioman
Direktur	Andi Rizal
Direktur	Yongky Kurnia

**V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP**

**A. Pendahuluan**

Sebagai suatu lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan, maka tidak dapat dihindari bahwa hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di lembaga jasa keuangan yang lain dalam satu konglomerasi keuangan akan saling mempengaruhi.

Pengaruh-pengaruh tersebut baik disadari maupun tidak, secara langsung maupun tidak langsung akan saling berpengaruh juga terhadap kegiatan usaha perusahaan, pada akhirnya sebagai konsekuensi wajar atas pengaruh-pengaruh tersebut, akan mengakibatkan satu

lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan yang lain akan terpapar risiko yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul dari transaksi atau kegiatan usaha perusahaan lain/anak yang tergabung dalam konglomerasi keuangan.

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Ciptadana, PT Ciptadana Sekuritas Asia wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

#### **B. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup**

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

#### **C. Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Group**

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
2. Memastikan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko transaksi Intra-Group telah terpenuhi;
3. Memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko Transaksi Intra-Group dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam konglomerasi keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau;

7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

**D. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup;
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan maupun dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Mengarahkan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup;
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup;
4. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup;
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala;
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup;
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup terkait SDM, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup;
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup;
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup;
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

**E. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis;
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil;
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup;

2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup;
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
  - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup;
  - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala;
  - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Konglomerasi Keuangan Ciptadana memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

#### **F. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko**

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Entitas Utama melakukan identifikasi risiko yang melekat pada bisnis Konglomerasi Keuangan Ciptadana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko antara lain:

1. Entitas Utama melakukan identifikasi risiko transaksi intra-group secara berkala pada transaksi bisnis entitas utama dan dari LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan Ciptadana.
2. Entitas Utama memiliki metodologi dalam pelaksanaan identifikasi risiko intra-group.
3. Proses identifikasi risiko transaksi intra-group dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Konglomerasi Keuangan Ciptadana, antara lain berdasarkan pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-group, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan :

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-group; dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko intra-group.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Proses penilaian profil risiko transaksi intra-group merupakan penilaian berdasarkan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup setidaknya 3 (tiga) aspek parameter yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.</li> <li>2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.</li> <li>3. Informasi lainnya.</li> </ol> <p>Dengan Indikator Risiko Inheren adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Signifikansi transaksi intra-grup terhadap total aset Konglomerasi Keuangan;</li> <li>4. Ketergantungan LJK terhadap transaksi intra-grup;</li> <li>5. Dokumentasi perjanjian transaksi dan dukungan intra-grup;</li> <li>6. Pemenuhan prinsip arm's length dalam perjanjian transaksi intra-grup secara keseluruhan;</li> <li>7. Dampak transaksi intra-grup kepada kinerja Keuangan LJK;</li> <li>8. Materialitas transaksi intra-grup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Konglomerasi Keuangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Low</i></li> <li>2. <i>Low to Moderate</i></li> <li>3. <i>Moderate</i></li> <li>4. <i>Moderate to High</i></li> <li>5. <i>High</i></li> </ol>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Entitas Utama harus memahami penerapan keseluruhan cakupan KPMRT yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan direksi dan dewan komisaris Entitas Utama;</li> <li>2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;</li> <li>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terintegrasi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Strong</i></li> <li>2. <i>Satisfactory</i></li> <li>3. <i>Fair</i></li> <li>4. <i>Marginal</i></li> <li>5. <i>Unsatisfactory</i></li> </ol>

<p>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko</p>	<p>Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap Karakteristik/kondisi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Transaksi Risiko Intra-Group :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil oleh Konglomerasi Keuangan dan toleransi risikonya sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;</li> <li>2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mengenai manajemen risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan;</li> <li>3. Budaya risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan internalisasi budaya Risiko pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</li> <li>4. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama secara keseluruhan untuk risiko transaksi intra-grup;</li> <li>5. Fungsi manajemen risiko transaksi intra-grup pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta telah berjalan independen;</li> <li>6. Strategi risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan;</li> <li>7. Terdapat kebijakan, prosedur, dan limit risiko transaksi Intra-grup Konglomerasi keuangan untuk seluruh area manajemen risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan yang diterapkan dan dipahami;</li> <li>8. Proses manajemen risiko transaksi intra-grup oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup;</li> <li>9. Terdapat Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan sehingga menghasilkan pelaporan risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan yang komprehensif dan terintegrasi;</li> <li>10. Pemenuhan sumber daya manusia pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko transaksi intra-grup;</li> <li>11. Sistem pengendalian intern dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan;</li> </ol>	
--	--	--

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>12. Pelaksanaan kaji ulang secara independen (<i>Independent review</i>) untuk risiko transaksi intra-grup oleh SKAIT baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama;</p> <p>13. Hasil kaji ulang independen terhadap penerapan Manajemen Risiko terintegrasi untuk risiko transaksi intra-grup;</p> <p>14. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil kaji ulang independen untuk risiko transaksi intra-grup.</p>	
-------------------------------------	---	--

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. evaluasi terhadap eksposur risiko intra-grup;
2. penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan risiko intra-grup;
3. pelaksanaan proses pemantauan risiko dilakukan oleh pelaksana (*risk taking unit*) dan SKMRT;
4. hasil proses pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi Entitas Utama sebagai acuan dalam pengambilan langkah-langkah mitigasi risiko;
5. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi;
6. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup;
7. kewajaran transaksi intra-grup;
8. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. PT Ciptadana Sekuritas Asia wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intragroup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
  - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
  - b. Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
  - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

**G. Penilaian Profil Risiko Transaksi Intra-Group**

**PENILAIAN PROFIL RISIKO TRANSAKSI INTRA GROUP**

Grup Konglomerasi Keuangan : Ciptadana  
Tanggal Posisi Laporan : Desember 2017

**Analisis**

**Peringkat Tingkat Risiko:**

Peringkat Tingkat Risiko Transaksi Intra-Group adalah 2 (dua) sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan Ciptadana dari Risiko Transaksi Intra-Grup secara keseluruhan adalah **sangat rendah (low)**.

**Peringkat Risiko Inheren:**

Peringkat risiko inheren Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan Ciptadana tergolong **sangat rendah (low)**, yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari risiko Transaksi Intra-Grup secara keseluruhan selama periode waktu tertentu di masa datang tergolong sangat rendah.

Peringkat risiko inheren Transaksi Intra-Grup pada LJK antara lain:

1. PT. Ciptadana Sekuritas Asia (*Low*)
2. PT. Ciptadana Asset Management (*Low*)
3. PT. Ciptadana Multifinance (*Low*)

Beberapa indikator yang dapat dijadikan perhatian oleh LJK dalam pengelolaan risiko Transaksi Intra-Grup antara lain:

- Total transaksi intra group;
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali;
- Ratio Total Transaksi Intra-Grup termasuk Transaksi Intra-Grup Off-Balance Sheet terhadap Total Modal
- Dokumentasi perjanjian untuk transaksi intra-grup

**Peringkat KPMR Terintegrasi:**

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Risiko Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan Ciptadana adalah **cukup memadai (fair)**, yaitu terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian, meskipun persyaratan minimum terpenuhi.

Peringkat KPMR Risiko Transaksi Intra-Grup pada LJK antara lain:

1. PT. Ciptadana Sekuritas Asia (*Strong*)
2. PT. Ciptadana Asset Management (*Fair*)
3. PT. Ciptadana Multifinance (*Satisfactory*)

Beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian oleh LJK dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi risiko Transaksi Intra-Grup antara lain:

- Pelaksanaan kaji ulang independen terhadap penerapan manajemen risiko Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan Ciptadana
- Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (SIMT) untuk Risiko Transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan Ciptadana

Disetujui oleh :



Santo Nuradi  
Tanggal : 04 Mei 2018



John Herry Teja  
Tanggal : 04 Mei 2018